



**PENETAPAN**

Nomor : 31/Pdt.P/2016/PN.Sel

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

N a m a : **H.IHSANUDDIN**  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat tgl. lahir : Sakra, 24 Agustus 1958.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Diponegoro Dayan Masjid II RT.1, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 4 Nopember 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor : 31/Pdt.P/2015/PN.Sel, tertanggal 7 Nopember 2016, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan PAOZIAH pada tanggal 14 Oktober 1983 di Desa Sakra, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur
2. Bahwa sekarang PAOZIAH telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2011 di Mataram, dan dimakamkan di Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan PAOZIAH (Almarhumah) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  1. **M.AGUS SETIAWAN**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Selong, tanggal 30 Agustus 1985 .
  2. **ISKANDAR JAELANI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Selong, tanggal 11 Mei 1989.

Penetapan No.31/Pdt.P/2016/PN.Sel., Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUHAMAD HUMAIDI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa, tanggal 8 Agustus 1994.
4. **WAHYUDIN ISNAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa, tanggal 23 April 2001.
4. Bahwa Pemohon saat ini mendapatkan pinjaman / kredit di Bank Negara Indonesia (BNI) di Mataram, dengan jaminan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 85 atas nama H.IHSANUDDIN, dan Sertifikat Hak Milik No.116 atas nama H.IHSANUDDIN.
5. Bahwa dalam pengikatan jaminan tersebut, jaminan ditandatangani oleh suami dan istri dan karena saat ini istri pemohon meninggal dunia, maka pengikatan jaminan di tandatangi oleh pemohon dan anak-anaknya pemohon
6. Bahwa salah satu dari anak pemohon dengan almarhumah PAOZIAH saat ini masih di bawah umur, yaitu **WAHYUDIN ISNAN** dan karena anak pemohon masih di bawah umur, maka pihak Bank Negara Indonesia (BNI) membutuhkan penetapan dari Pengadilan yang menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **WAHYUDIN ISNAN** dan Pemohon berhak untuk mewakili anak kandungnya tersebut dalam hal menandatangani akta pengikatan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 85 atas nama H.IHSANUDDIN, dan Sertifikat Hak Milik No.116 atas nama H.IHSANUDDIN.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon diberikan Penetapan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan hukum bahwa pemohon adalah wali dari anak kandungnya yaitu **WAHYUDIN ISNAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa, tanggal 23 April 2001, anak dari pasangan suami istri IHSANUDDIN dan PAOZIAH (almarhumah) karena anaknya masih di bawah umur
3. Menetapkan pemohon berhak bertindak untuk mewakili anak kandungnya tersebut berkaitan dengan penandatanganan pengikatan jaminan atas Sertifikat yang dijamin ke Bank Negara Indonesia (BNI)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Penetapan No.31/Pdt.P/2016/PN.Sel., Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H.IHSANUDDIN, diberi tanda **P-1** ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama HAJJAH FAUZIAH, dari Rumah Sakit Biomedika, tertanggal 14 Desember 2011, diberi tanda **P-2** ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Buku Tanah Nomor 1588/1980, NIB. 23.03.09.01.00384, luas 5.694 M2, diberi tanda **P-3** ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Sertipikat Hak Milik No.116, atas nama HAJI IHSANUDDIN, luas 650 M2, diberi tanda **P-4** ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah antara Ihsanuddin dengan Pauziah, No.379/1983, diberi tanda **P-5** ;
6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga H.Ihsanuddin, diberi tanda **P-6** ;
7. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7893/IST/2001, atas nama WAHYUDDIN ISNAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, diberi tanda **P-7** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7**, telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan masing-masing surat bukti tersebut telah pula dibubuhi materai dengan cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

Saksi 1 : **MUH.HAMDANI** :

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali anak kandungnya yang bernama WAHYUDDIN ISNAN, yang masih sebagai pelajar pada Sekolah Menengah Atas ;
- Bahwa, setahu saksi pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu 1. M.AGUS SETIAWAN, 2. ISKANDAR JAELENI, 3. MUHAMAD HUMAIDI dan 4. WAHYUDIN ISNAN ;
- Bahwa, setahu saksi istri pemohon bernama PAUZIAH yang meninggal dunia pada sekitar tahun 2011 ;

Penetapan No.31/Pdt.P/2016/PN.Sel., Hal. 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi istri pemohon meninggal di Mataram dan dimakamkan di Desa Aikmel ;
- Bahwa, setahu saksi pemohon mengajukan agunan atau pinjaman di BNI Mataram, tetapi sekarang masih proses karena ada anaknya yang masih di bawah umur yaitu WAHYUDIN ISNAN ;

aksi 2 : **MUH.SIRAJUDDIN** :

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu istri pemohon bernama PAUZIAH yaitu kakak saksi sendiri yang menikah sekitar tahun 1983 ;
- Bahwa, dari perkawinannya pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu 1. M.AGUS SETIAWAN, 2. ISKANDAR JAELENI, 3. MUHAMAD HUMAIDI dan 4. WAHYUDIN ISNAN ;
- Bahwa, istri pemohon meninggal dunia pada tahun 2011 di Mataram dan dimakamkan di Desa Aikmel ;
- Bahwa, anak kandung pemohon yang nomor 1 dan 2 telah selesai kuliah, sedangkan yang nomor 3 sekarang masih kursus dan anak yang ke 4 sekarang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas ;
- Bahwa, setahu saksi pemohon mengajukan agunan atau pinjaman di BNI Mataram, tetapi sekarang masih proses karena ada anaknya yang masih di bawah umur yaitu WAHYUDIN ISNAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon telah kawin syah dengan PAUZIAH, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama 1. M.AGUS SETIAWAN, 2. ISKANDAR JAELENI, 3. MUHAMAD HUMAIDI dan 4. WAHYUDIN ISNAN ;
- Bahwa, sekarang istri pemohon telah meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 14 Desember 2011 di Rumah Sakit Biomedika Mataram ;
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan untuk sebagai wali dari anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama WAHYUDIN ISNAN dalam hal menandatangani akta pengikatan jaminan berupa Sertipikat pada Bank Negara Indonesia (BNI) ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon penetapan ;

Penetapan No.31/Pdt.P/2016/PN.Sel., Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah permohonan penunjukan sebagai wali guna menjaminkan harta milik pemohon di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Mataram berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 116 atas nama H.IHSANUDDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi MUH.HAMDANI dan MUH.SIRAJUDIN, dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon telah kawin syah dengan PAUZIAH tanggal 14 Oktober 1983 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama 1.M.AGUS SETIAWAN, 2. ISKANDAR JAELENI, 3. MUHAMAD HUMAIDI, 4. WAHYUDIN ISNAN ;
- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2011 di Mataram ;
- Bahwa pemohon mengajukan pinjaman/kredit di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Mataram dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 116 atas nama H.IHSANUDDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ataukah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa orang yang dapat ditunjuk sebagai wali yaitu dari keluarga atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari WAHYUDIN ISNAN ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu

Penetapan No.31/Pdt.P/2016/PN.Sel., Hal. 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUH.HAMDANI dan MUH.SIRAJUDIN yang menerangkan bahwa saat ini anak kandungnya masih berusia 18 tahun atau belum dewasa, maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak tersebut membutuhkan wali untuk melakukan suatu perbuatan hukum, karena dapat dikualifikasikan sebagai orang yang belum dewasa

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mendapatkan pinjaman / kredit di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mataram dari anak kandungnya yang masih di bawah umur atas nama WAHYUDIN ISNAN ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karena anak yang bernama WAHYUDIN ISNAN adalah orang yang masih terkualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477 K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa hak perwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anak berusia 18 tahun***, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1320, 330 dan Pasal 1330 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan hukum bahwa pemohon adalah wali dari anak kandungnya yaitu **WAHYUDIN ISNAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa, tanggal 23 April 2001, anak dari pasangan suami istri IHSANUDDIN dan PAOZIAH (almarhumah) karena anaknya masih di bawah umur
3. Menetapkan pemohon berhak bertindak untuk mewakili anak kandungnya tersebut berkaitan dengan penandatanganan pengikatan jaminan atas Sertifikat yang dijamin ke Bank Negara Indonesia (BNI)

Penetapan No.31/Pdt.P/2016/PN.Sel., Hal. 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 156.000,- ( Seratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 NOPEMBER 2016**, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **GALIH BAWONO, SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dibantu oleh **AZHAR, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

T.T.D

T.T.D

**A Z H A R, S H**

**GALIH BAWONO, SH.MH**

## Perincian biaya :

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran      | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya proses           | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan sidang | : Rp. 65.000,-       |
| 4. Redaksi                | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai                | : Rp. <u>6.000,-</u> |

**J U M L A H** **Rp. 156.000,-**

**( Seratus lima puluh enam ribu rupiah ) ; -----**

Penetapan No.31/Pdt.P/2016/PN.Sel., Hal. 7